



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sevin alias Papa Fitri;**
Tempat lahir : Taweli;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tompis, Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- ❖ Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
- ❖ Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- ❖ Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
- ❖ Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Ni Ketut Marginingsih, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lorong Parigata, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 14 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg, tanggal 23 Juni 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PDM- 27 /PRG/Euh.2/04/2021, tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SEVIN Als PAPA FITRI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 di Perumahan Bantuan Nelayan beralamat di Desa Kasimbar Utara Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sebelumnya saksi I NYOMAN TRARIASA (Polri) Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) melakukan penyidikan disekitar wilayah Kasimbar Utara dan memperoleh informasi dari masyarakat di desa Kasimbar Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 saksi I NYOMAN TRARIASA Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi tempat Perumahan Bantuan Nelayan yang sudah dicurigai, kemudian saksi I NYOMAN TRARIASA Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) masuk kedalam rumah yang tidak lain adalah tempat Terdakwa bekerja kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bekerja memasang kloset dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 5 (lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastic merk OBAMA yang ditemukan didalam pipa kloset yang tempat Tersangka bekerja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) ditemukan dibelakang rumah Tersangka bekerja dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu ditemukan disaku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan menuju Polsek Kasimbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wita sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya di tempat Terdakwa bekerja di Perumahan Bantuan Nelayan dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah pembeli tersebut bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memberi uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu , karena saat itu Terdakwa sedang bekerja Terdakwa meminta pembeli tersebut untuk menunggu karena Terdakwa masih bekerja, kemudian sekitar pukul 11.00 wita datanglah petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium No. LAB.279/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN. dan diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL C I NYOMAN SUKENA ,S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.656/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5391 (Nol koma lima ribu tiga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh satu) gram merupakan barang bukti milik Terdakwa SEVN Als PAPA FITRI, didapat kesimpulan:

Barang bukti No: 656/2021/NNF seperti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa SEVIN Als PAPA FITRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SEVIN Als PAPA FITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SEVIN Als PAPA FITRI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 di Perumahan Bantuan Nelayan beralamat di Desa Kasimbar Utara Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SEVIN Als PAPA SEVIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sebelumnya saksi I NYOMAN TRARIASA (Polri) Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) melakukan penyidikan disekitar wilayah Kasimbar Utara dan memperoleh informasi dari masyarakat di desa Kasimbar Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 saksi I NYOMAN TRARIASA Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi tempat Perumahan Bantuan Nelayan yang sudah dicurigai, kemudian saksi I NYOMAN TRARIASA Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) masuk kedalam rumah yang tidak lain adalah tempat Terdakwa bekerja kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bekerja memasang kloset dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 5 (lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastic merk OBAMA yang ditemukan didalam pipa kloset yang tempat Tersangka bekerja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) ditemukan dibelakang rumah Tersangka bekerja dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) paket sabu ditemukan disaku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan menuju Polsek Kasimbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wita sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya di tempat Terdakwa bekerja di Perumahan Bantuan Nelayan dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah pembeli tersebut bertemu dengan Terdakwa, pembeli tersebut memberi uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, karena saat itu Terdakwa sedang bekerja Terdakwa meminta pembeli tersebut untuk menunggu karena Terdakwa masih bekerja, kemudian sekitar pukul 11.00 wita datanglah petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium No. LAB.279/NNF/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN. dan diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL C I NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.656/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5391 (Nol koma lima ribu tiga ratus Sembilan puluh satu) gram merupakan barang bukti milik Terdakwa SEVN Als PAPA FITRI, didapat kesimpulan:
Barang bukti No: 656/2021/NNF seperti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, Terdakwa SEVIN ALs PAPA SEVIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SEVIN ALs PAPA SEVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SEVIN ALs PAPA FITRI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 di Perumahan Bantuan Nelayan beralamat di Desa Kasimbar Utara Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau di tempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sebelumnya saksi I NYOMAN TRARIASA (Polri) Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) melakukan penyidikan disekitar wilayah Kasimbar Utara dan memperoleh informasi dari masyarakat di desa Kasimbar Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dengan adanya informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 saksi I NYOMAN TRARIASA Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi tempat Perumahan Bantuan Nelayan yang sudah dicurigai, kemudian saksi I NYOMAN TRARIASA Bersama rekan saksi yaitu Saksi I GUSTI NGURAH INRDA JAYA (polri) masuk kedalam rumah yang tidak lain adalah tempat Terdakwa bekerja kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bekerja memasang kloset dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 5 (lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastic merk OBAMA yang ditemukan didalam pipa kloset yang tempat Tersangka bekerja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) ditemukan dibelakang rumah Tersangka bekerja dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 2 (dua) paket sabu ditemukan disaku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan menuju Polsek Kasimbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adapun awalnya Terdakwa membuat alat hisap sabu dengan cara mengambil botol bekas kosong kemudian melubangi botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang lalu memasukkan pipet ke dalam tutup botol yang berlubang tersebut kemudian Terdakwa mengisi air kedalam botol lalu memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pireks lalu membakar kaca pireks yang berisikan sabu tersebut agar sabunya meleleh kemudian kaca pireks yang telah berisikan sabu tersebut dimasukkan ke salah satu pipet yang melekat pada alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pireks yang berisikan sabu yang sudah melekat pada alat hisap sabu dan menghisap asapnya melalui sedotan pipet hingga habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah digunakan sebagai doping dalam bekerja agar tidak mudah lelah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium No. LAB.279/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN. dan diketahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL C I NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.656/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5391 (Nol koma lima ribu tiga ratus Sembilan puluh satu) gram merupakan barang bukti milik Terdakwa SEVN Als PAPA FITRI, didapat kesimpulan:
Barang bukti No: 656/2021/NNF seperti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 24 Desember 2020 bahwa:
 - I. Spesimen :007/24/12/2020
Nama : SEVIN Als PAPA FITRI
 - II. Hasil Pemeriksaan :
 - Makroskopis : Volume urine 5ml
 - Pemeriksaa AMP/MET500/THC/MOP/BZD

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Rapid test: Hasil positif (+)

Kesimpulan : sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada , mengandung METHAMPHINE (MET), AMPHETAMINE (AMP)

- Bahwa dalam hal Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I Terdakwa SEVIN Als PAPA FITRI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SEVIN Als PAPA FITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEVIN ALS PAPA FITRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening dengan berat netto 0,5391 gram;
 - 5 (lima) lembar klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara..
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEVIN alias PAPA FITRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening dengan berat netto 0,5391 gram;
 - 5 (lima) lembar klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Untuk Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Prg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Prg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 8 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 8 Juli 2021;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Prg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor W.21.U7/395/HN.01.10/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding dalam Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg atas nama terdakwa Sevin alias Papa Fitri;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Untuk Jaksa Penuntut Umum dan Untuk Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Prg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Jurusita telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg dalam perkara terdakwa Sevin alias Papa Fitri telah diminutasi dan terhitung mulai tanggal 2 Juli 2021 disediakan untuk dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor W.21.U7/395/HN.01.10/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi dan sampai saat perkara ini diputus Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN:

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili Terdakwa yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang pemberian dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan maksud untuk membeli narkoba dari Terdakwa, namun proses jual beli tersebut belum selesai/terlaksana secara penuh dikarenakan barang berupa Narkoba belum sempat diberikan kepada calon pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut. Selain itu, di dalam persidangan tidak terdapat saksi yang dapat membuktikan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu;

Bahwa disamping alasan tersebut di atas, unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan hingga persidangan, alat bukti yang telah disita dan diajukan pada persidangan, tidak ditemukan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan sebagaimana unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada fakta persidangan, tidak ditemukan saksi yang dapat menguraikan tindakan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I terhadap calon pembeli yang tidak diketahui namanya. Selain itu, **tidak dapat ditemukan** alat bukti berupa bukti Terdakwa mengirimkan pesan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau melakukan perjanjian terhadap calon pembeli mengenai waktu bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba;

Sehingga berdasarkan fakta persidangan, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ialah **menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu** serta menyalahgunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 24 Desember 2020 yang menyatakan bahwa urine milik Sevin Als Papa Fitri mengandung METHAMPHINE (MET), AMPHETAMINE (AMP);

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penuntut Umum mohon kepada Ketua

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Mei 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 Juni 2021, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya bahwa di dalam persidangan tidak terdapat saksi, alat bukti yang telah disita dan diajukan pada persidangan, dan tidak dapat ditemukan alat bukti berupa bukti Terdakwa mengirimkan pesan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau melakukan perjanjian terhadap calon pembeli mengenai waktu bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ialah menguasai dan memiliki narkotika jenis **sabu** serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu: saksi **I Nyoman Triariasa** yang menerangkan bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu, saksi **Riyan Bakari alias Iyan** yang menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Terdakwa jual beli Narkotika jenis sabu dan sebelum Terdakwa ditangkap ada seorang laki-laki yang datang menemui Terdakwa tetapi Saksi tidak mengenal orang tersebut, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa didatangi oleh seseorang di tempat Terdakwa bekerja kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa belum memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sedang bekerja memasang kloset, kemudian Terdakwa meminta orang tersebut untuk menunggu, lalu pada pukul 11.00 WITA datanglah pihak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar klip bening kosong dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka terbukti bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan telah menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) walaupun narkoba jenis sabu belum diserahkan kepada pembeli, sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa karena telah berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa agar kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran bahwa Narkoba sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan Negara sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 Juni 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 yang terdiri dari: I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hodio Potimbang, S.IP., S.H. M.H. - Panitera Pengganti -, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

ttd.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP., S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15